

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Depok Tahun 2009



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
TAHUN 2008**

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	1
BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	4
2.1 Pendapatan Asli Daerah	4
2.2 Dana Perimbangan	4
2.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	4
BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH	8
BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	12
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	12
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan	17
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga	55
BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	56
BAB VI. PENUTUP	57

Tabel IV.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO			URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1			2	3
1			URUSAN WAJIB	425,821,939,913.00
1	01		Pendidikan	43,838,078,340.00
1	01	1.01.01	Dinas Pendidikan	43,838,078,340.00
1	02		Kesehatan	40,894,266,653.00
1	02	1.02.01	Dinas Kesehatan	24,302,560,718.00
1	02	1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	16,591,705,935.00
1	03		Pekerjaan Umum	145,403,746,870.00
1	03	1.03.01	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	103,637,334,070.00
1	03	1.03.02	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	41,766,412,800.00
1	03	1.05.01	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	-
1	04		Perumahan	7,075,185,400.00
1	04	1.05.01	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	7,075,185,400.00
1	05		Penataan Ruang	17,740,066,200.00
1	05	1.05.01	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	17,740,066,200.00
1	06		Perencanaan Pembangunan	3,831,956,980.00
1	06	1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,831,956,980.00
1	07		Perhubungan	19,369,778,700.00
1	07	1.07.01	Dinas Perhubungan	19,369,778,700.00
1	08		Lingkungan Hidup	2,613,756,950.00
1	08	1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	2,613,756,950.00
1	09		Pertanahan	0
1	09	1.20.03	Sekretariat Daerah (Bag. Tapem)	
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil	3,837,175,985.00
1	10	1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3,837,175,985.00
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,240,587,940.00
1	11	1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1,240,587,940.00
1	12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1,420,018,400.00
1	12	1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1,420,018,400.00
1	13		Sosial	18,581,100,750.00
1	13	1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	18,581,100,750.00
1	14		Ketenagakerjaan	3,383,765,300.00
1	14	1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	3,383,765,300.00
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2,464,704,800.00
1	15	1.15.01	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	2,464,704,800.00
1	16		Penanaman Modal	596,972,550.00
1	16	1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	596,972,550.00
1	17		Kebudayaan	903,209,700.00
1	17	1.18.01	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya	903,209,700.00

NO		URUSAN/SKPD		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1		2		3
1	18		Kepemudaan dan Olah Raga	2,055,722,440.00
1	18	1.18.01	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya	2,055,722,440.00
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2,768,878,320.00
1	19	1.19.01	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2,768,878,320.00
1	20		Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	94,351,196,870.00
1	20	1.20.01	DPRD	
1	20	1.20.02	KDH & WKDH	
1	20	1.20.03	Sekretariat Daerah	47,417,132,200.00
1	20	1.20.04	Sekretariat DPRD	19,720,837,700.00
1	20	1.20.07	Inspektorat Daerah	1,696,850,822.00
1	20	1.20.11	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	6,680,212,438.00
1	20	1.20.12	Kec. Beji	759,500,000.00
1	20	1.20.13	Kec. Cimanggis	1,319,500,000.00
1	20	1.20.14	Kec. Limo	919,500,000.00
1	20	1.20.15	Kec. Pancoran Mas	1,159,500,000.00
1	20	1.20.16	Kec. Sawangan	1,387,300,000.00
1	20	1.20.17	Kec. Sukmajaya	1,155,900,000.00
1	20	1.20.23	Satuan Polisi Pamong Praja	4,115,255,850.00
1	20	1.20.24	Dinas Pemadam Kebakaran	5,680,270,000.00
1	20	1.20.25	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	932,729,700.00
1	20	1.20.26	Sekretariat Badan Narkotika Kota	852,364,800.00
1	20	1.19.01	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	554,343,360.00
1	21		Ketahanan Pangan	5,433,652,825.00
1	21	1.22.01	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan	970,855,700.00
1	21	1.15.01	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	221,727,275.00
1	21	1.02.01	Dinas Kesehatan	611,528,850.00
1	21	2.01.01	Dinas Pertanian dan Perikanan	3,544,824,800.00
1	21	2.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84,716,200.00
1	22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,729,559,990.00
1	22	1.22.01	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan	1,429,804,240.00
1	22	1.20.03	Sekretariat Daerah (Bag. Tapem)	
1	22	1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	70,000,050.00
1	22	1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	229,755,700.00
1	23		Statistik	400,875,650.00
1	23	1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	400,875,650.00
1	24		Kearsipan	1,376,548,300.00
1	24	1.24.01	Kantor Arsip dan Perpustakaan	1,376,548,300.00
1	25		Komunikasi dan Informatika	4,296,670,100.00
1	25	1.25.01	Dinas Komunikasi dan Informasi	4,296,670,100.00
1	26		Perpustakaan	214,463,900.00
1	26	1.24.01	Kantor Arsip dan Perpustakaan	214,463,900.00
2			URUSAN PILIHAN	11,201,126,160.00
2	01		Pertanian	1,963,566,200.00
2	01	2.01.01	Dinas Pertanian dan Perikanan	1,963,566,200.00
2	02		Kehutanan	

NO		URUSAN/SKPD		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1		2		3
2	03		Energi dan Sumberdaya Mineral	80,632,200.00
2	03	2.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	31,963,800.00
2	03	1.03.01	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	48,668,400.00
2	04		Pariwisata	410,195,500.00
2	04	1.18.01	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya	410,195,500.00
2	05		Kelautan dan Perikanan	515,080,400.00
2	05	2.01.01	Dinas Pertanian dan Perikanan	515,080,400.00
2	06		Perdagangan	7,795,749,960.00
2	06	2.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,638,100,120.00
2	06	1.15.01	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	6,157,649,840.00
2	07		Industri	435,901,900.00
2	07	2.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	435,901,900.00
2	08		Transmigrasi	
2	08	1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	
			JUMLAH	437,023,066,073.00

NOTA KESEPAKATAN
Antara
PEMERINTAH KOTA DEPOK
Dengan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Nomor : 172/853.1-Setwan/08
910.54/41/NK/TAPD/Huk/2008

Tanggal : 13 Desember 2008

Tentang

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**
Jabatan : Walikota Depok
Alamat Kantor : Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Depok
- 2. a. Nama : H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Depok
Alamat Kantor : Jalan Boelevard Kota Kembang Sektor Anggrek

b. Nama : Drs. AMRI YUSRA, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Depok
Alamat Kantor : Jalan Boelevard Kota Kembang Sektor Anggrek

c. Nama : AGUNG WITJAKSONO, SH,MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Depok
Alamat Kantor : Jalan Boelevard Kota Kembang Sektor Anggrek

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RABPD) Tahun Anggaran 2009.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2009, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2009, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara perurusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran sementara belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2009

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2009 disusun dalam Lampiran yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009.

Depok, Desember 2008

WALIKOTA DEPOK

selaku,

PIHAK PERTAMA

(H. NUR MAHMUDI ISMA'IL)

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DEPOK**

selaku,

PIHAK KEDUA

(H. NAMING D BOTHIN, S.Sos)

KETUA

(Drs. AMRI YUSRA, M.Si)

WAKIL KETUA

(AGUNG WITJAKSONO, SH,MM)

WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Berbeda dengan tahun sebelumnya, mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan PPAS Tahun 2009 disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD bersamaan waktunya dengan penyampaian KUA. Hal ini dimaksudkan dalam rangka percepatan pembahasan RAPBD sehingga sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memberikan informasi tentang prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, SKPD yang melaksanakan, dan program prioritas. Serta plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan SKPD, plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan sehingga penetapan pagu definitif diperoleh setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan.

1.2 Tujuan.

Tujuan penyusunan PPAS adalah memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun RKA berdasarkan plafon anggaran sementara untuk tiap-tiap program dan kegiatan, dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2009.

1.3 Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok tahun 2000-2010;
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006-2011;
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok tahun 2006-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok.
28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk pajak daerah terdiri dari 6 jenis pajak (pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PJU dan parkir). Sedangkan retribusi daerah terdapat 22 jenis retribusi. Hasil pengelolaan kekayaan daerah bersumber dari 2 pos, yaitu bagian laba PDAM dan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jabar.

Sesuai dengan RPJMD, setiap tahun PAD diupayakan dapat meningkat sebesar 5% dibanding capaian tahun sebelumnya. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok selama 5 tahun (2004-2008) dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya mengalami kenaikan sebesar 18,54 % dan kontribusinya terhadap APBD rata-rata per tahun adalah berkisar sebesar 910,10 %.

2.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Kota Depok selama 5 tahun terakhir (2004-2008) mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 12,00% dan kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama sebesar 68,94 %. Pengelolaan Dana Perimbangan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, namun demikian diharapkan dana perimbangan Tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

2.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah Kota Depok terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Kewenangan penetapan Lain-lain Pendapatan yang Sah ada pada Pemerintah Pusat dan Provinsi. Namun demikian, diharapkan adanya peningkatan dari sumber pendapatan ini, khususnya pada Dana Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi serta dari Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, rencana pendapatan daerah tahun 2009 diperkirakan sebesar Rp. 823.695.576.509,81 Rencana pendapatan daerah tahun 2009 ini telah mempertimbangkan perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2009. Kecenderungan arah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan kondisi existing unit-unit penghasil Pemerintah Daerah juga menjadi bahan pertimbangan sebagai faktor koreksi terhadap rencana pendapatan daerah.

Sementara itu, untuk penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 107,070.371.467,90 yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Rencana target pendapatan dan penerimaan daerah dapat selengkapnya pada Tabel II.1.

**Tabel II.1: Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2009**

No.	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun 2009	Dasar Hukum
1	2	3	4
1	Pendapatan Asli Daerah	87,252,111,969.00	
1.1	Pajak Daerah	45,764,090,000.00	Perda Nomor :02 Tahun 2002 Tentang Pajak Daerah
1.2	Retribusi Daerah	27,128,904,200.00	Perda No.1 Tahun 2001 Ttg Retr. Pelayanan Kesehatan, Perda No.41 Th.2000 Ttg Ret.Pel. Persampahan/Kebersihan, Perda No. 5 Th. 2007 Ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Perda No.40 Th 2000 Ttg Pengelolaan&Ret.Tmpt Pemakaman, Perda No.42 Th.2000 Ttg Perparkiran, Perda No.23 Th 2003 Ttg Pengelolaan Pasar, Perda No.18 Th 2001 Ttg Ret.Pengujian Kendaraan/KIR, Perda No.44 Th 2000 Ttg Retr. Terminal, Perda No. 24 Th 2003 Ttg Retr.Penyedotan Kakus, Perda No. 6 Th. 2001 Ttg Retr. Rumah Pototng Hewan, Perda No.2 Th 2001 Ttg Retr. Ijin Mendirikan Bangunan, Perda No. 1 Th 2001 Ttg Retr. Ijin Gangguan/HO, Perda No.43 Th 2000 Ttg Retr. Ijin Trayek, Perda No. 5 Th 2002 Ttg Ijin Pengelolaan Limbah Cair, Perda No.19 Th 2003 Ttg Retr.Pemanfaatan Ruang., Perda No.3 Th 2002 Ttg Surat Ijin Usaha Perdagangan, Perda No.6 Th 2002 Ttg Wajib Daftar Perusahaan, Perda No.4 Th 2002 Ttg Ijin Usaha Bidang Industri, Perda No.4 Tahun 2001 Ttg Ret.Pelayanan
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,756,353,155.00	Kep.Bupati Bogor No.592.3/18/Kpts/Huk/2002 Ttg Pembagian Laba Usaha PDAM kepada PemKot Depok sebesar 20 % dg tdk mengikat selama 3 th &dpt diperpanjang kembali atas dasar kesepakatan
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10,602,764,614.00	Perda Kota Depok No 2 Tahun 2004 ttg Pedoman Tarif Air Bersih.

No.	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun 2009	Dasar Hukum
1	2	3	4
2	Dana Perimbangan	617,577,019,540.81	
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	141,338,059,540.81	
2.2	Dana Alokasi Umum	456,945,960,000.00	Surat Dirjen Perimbangan Keuangan, No. S-539/PK/2008, tgl 31 Oktober 2008
2.3	Dana Alokasi Khusus	19,293,000,000.00	Surat Dirjen Perimbangan Keuangan, No. S-539/PK/2008, tgl 31 Oktober 2008
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	118,866,445,000.00	
3.1	Hibah	750,000,000.00	
3.2	Dana Darurat	-	
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	118,116,445,000.00	SK Gubernur Nomor : 903/Kep.571-Keu/2008, Tanggal 17 Oktober 2008
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	823,695,576,509.81	
1	Penerimaan Pembiayaan	107,070,371,467.90	
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	106,300,331,467.90	
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	770,040,000.00	
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107,070,371,467.90	
	JUMLAH DANA TERSEDIA	930,765,947,977.71	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan daerah yang menjadi salah satu dasar penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009 disusun berdasarkan isu strategis pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok Tahun 2006 – 2011 dan beberapa arahan RKP serta RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2009.

Mengingat keterbatasan sumberdaya anggaran, maka ditetapkan skala prioritas pembangunan. Proses penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2009 dilakukan berdasarkan bagan alir pada gambar 3.1.

Gambar 3.1. Bagan Alir Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah



Berdasarkan kondisi obyektif permasalahan yang dihadapi oleh Kota Depok, untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, maka terdapat program-program prioritas sesuai dengan isu strategis yang muncul, seperti pada Tabel berikut :

Tabel III.1 : Tabel Prioritas Program dan SKPD Pelaksana

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang Melaksanakan	Program
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan sehingga mencapai indeks: a. Kesehatan: 74,79; b. Pendidikan: 70;	a. Dinas Kesehatan b. Rumah Sakit Daerah c. Dinas Pendidikan	1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 2. Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan keluarga 3. Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar 5. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 6. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Baik Jalur Sekolah dan Luar Sekolah. 7. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan 8. Peningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Seni Budaya Sekolah 9. Peningkatan Manajemen Pelayanan
2	Penanggulang an Kemiskinan	Meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperbaiki sanitasi lingkungan, memperbaiki gizi buruk, perbaikan rumah tidak layak huni, dengan target: a. Daya Beli: 622,99 b. kawasan kumuh: 3 lokasi c. Gizi buruk: 500 (TFC: 180, Ibu Hamil: 400) d. Rumah tidak layak huni:	a. Disnakersos b. Dinas Pertanian dan Perikanan c. Dinas Tata Ruang dan Permukiman d. Dinas Kesehatan e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana f. Bappeda g. Kantor Pemberdayaan Masyarakat & Ketahanan Pangan h. Dinas Bina Marga dan SDA	1. Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan 2. Perlindungan Ketenagakerjaan 3. Pengembangan Agribisnis Perkotaan 4. Penataan Lingkungan Pemukiman 5. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 6. Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan keluarga. 7. Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 8. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan kesehatan Hewan 9. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 10. Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera 11. Peningkatan Manajemen Pelayanan 12. Penyelenggaraan Jaminan Sosial 13. Penataan Lingkungan Pemukiman
3	Peningkatan Pelayanan Transportasi Masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan, meningkatkan efektifitas manajemen transportasi, meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jalan, dengan target 2 titik macet	a. Dinas Perhubungan b. Dinas Bina Marga dan SDA	1. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi 2. Pengembangan Manajemen Transportasi 3. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 4. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang Melaksanakan	Program
1	2	3	4	5
4	Penanggulan dan Peningkatan Layanan Persampahan	Mengoptimalkan kualitas pelayanan persampahan, membangun 10 UPS dan mengefektifkan pengelolaan 29 UPS.	a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan b. Dinas Pasar dan KUKM	1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPA 2. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS 3. Peningkatan Manajemen Pelayanan
5	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Mengoptimalkan peran kelembagaan lokal, meningkatkan keswadayaan masyarakat	a. Kantor Pemberdayaan Masyarakat & Ketahanan Pangan b. Bappeda c. Badan Lingkungan Hidup d. Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peningkatan Pelestarian seni dan Budaya 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera
6	Pengendalian Tata Ruang	Meningkatkan dan menegakkan regulasi tata ruang, mengoptimalkan perencanaan tata ruang, memelihara kawasan lindung dan situ serta pemulihan pasca bencana.	a. Bappeda b. Dinas Tata Ruang dan Permukiman c. Badan Lingkungan Hidup d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1. Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang & Bangunan 2. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
7	Pengendalian Banjir	Memperbaiki sistem drainase, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah banjir, dengan target tertangani 1 lokasi.	a. Dinas Tata Ruang dan Permukiman b. Dinas Bina Marga dan SDA c. Badan Lingkungan Hidup	1. Pengendalian Banjir 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 4. Penataan Lingkungan permukiman
8.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih	Meningkatkan jumlah pelanggan dan fasilitasi pengelolaan air bersih Kota Depok, dengan target 1.400 SR.	a. Dinas Tata Ruang dan Permukiman	1. Program Peningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang Melaksanakan	Program
1	2	3	4	5
9.	Investasi	Meningkatkan potensi daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan peran swasta dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan target LPE 6,48, pertumbuhan PAD 5 %.	a. Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan c. Dinas Koperasi, UKM dan Pasar d. Bappeda e. Setda	1. Pengembangan Obyek Wisata 2. Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKM 3. Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat 4. Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah 5. Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa 6. Peningkatan Daya Tarik Investasi 7. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
10	Pemilu	Meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi konflik sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat	a. Kantor Kesbang-polinmas b. Setda c. Disdukcapil	1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 2. Peningkatan Kerjasam Antar Lembaga 3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Adapun target Indikator Makro Kota Depok untuk tahun 2009 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2006-2011, meliputi peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 2,5 %, mengurangi titik kemacetan minimal 2 titik, mengurangi titik banjir pada 1 lokasi, bertambahnya cakupan pelayanan sambungan air bersih 1.400 sambungan rumah (SR), bertambahnya unit pengolahan sampah pada 10 lokasi, penataan kawasan kumuh pada 3 lokasi, meningkatnya LPE 6,48, pertumbuhan PAD sebesar 5%, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,21 (meliputi Indeks Kesehatan (IK) 74,79, Indeks Pendidikan (IP) 70,00, Indeks Daya Beli (IDB) 622,99).

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib tersebut terdiri dari :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum;
4. Perumahan;
5. Penataan ruang;
6. Perencanaan pembangunan;
7. Perhubungan;
8. Lingkungan hidup;
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan catatan sipil;
11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
13. Sosial;
14. Ketenagakerjaan;
15. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;

16. Penanaman modal;
17. Kebudayaan;
18. Kepemudaan dan olahraga;
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
21. Ketahanan pangan;
22. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
23. Statistik;
24. Kearsipan;
25. Komunikasi dan informatika;
26. Perpustakaan. dan

Sementara untuk Urusan Pilihan yaitu urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah, terdiri dari:

1. Pertanian;
2. Kehutanan;
3. Energi dan sumber daya mineral;
4. Pariwisata;
5. Kelautan dan perikanan;
6. Industri;
7. Perdagangan; dan
8. Ketransmigrasian;

Rekapitulasi plafon anggaran menurut urusan pemerintahan adalah sebagaimana Tabel IV.1. berikut :

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Dalam mekanisme penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun dan mengajukan rencana program, kegiatan dan anggaran masing-masing selama satu tahun anggaran sesuai dengan program dan kegiatan utama yang telah ditetapkan (RKPD dan KU-APBD) sesuai prioritas program dan plafon anggaran yang menunjukkan skala atau peringkat program atau kegiatan utama. Tujuan ditetapkannya plafon anggaran adalah agar SKPD dapat menyusun anggaran belanjanya secara terkendali dan terkoordinasi, karena diharapkan jumlah anggaran belanja yang diusulkannya tidak melebihi plafon anggaran yang telah ditetapkan, dengan demikian alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Kebijakan tahunan daerah yang dituangkan dalam kebijakan program dan kegiatan, akan berkonsekuensi pada kebutuhan sumber daya keuangan, maka penetapan prioritas dan plafon anggaran menjadi sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mendukung terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana, berdasarkan strategi perencanaan pembangunan yang telah disepakati. Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2009 adalah sebagaimana Tabel IV.2. berikut :

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga

Plafon anggaran sementara untuk belanja untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga dapat dijelaskan dalam Tabel IV.3 berikut ini.

Tabel IV.3
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2009

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3
1	Belanja Pegawai	400,278,050,454.71
2	Belanja Bunga	-
3	Belanja Subsidi	-
4	Belanja Hibah	8,286,000,000.00
5	Belanja Bantuan Sosial	64,210,120,000.00
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-
7	Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-
8	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000.00
	JUMLAH	482,774,170,454.71

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pendapatan dan belanja, maka rencana plafon anggaran pembiayaan daerah untuk tahun anggaran 2009 dapat dijelaskan dalam dua bagian yaitu rencana penerimaan pembiayaan dan rencana pengeluaran pembiayaan, sebagai berikut:

Tabel V
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2009
TAHUN ANGGARAN 2009

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3
	PEMBIAYAAN DAERAH	
1	Penerimaan Pembiayaan	
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	106,300,331,467.90
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	770,040,000.00
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	107,070,371,467.90
2	Pengeluaran Pembiayaan	
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-
2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	7,500,000,000.00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	7,013,000,000.00
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	770,040,000.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15,283,040,000.00
	Pembiayaan Neto	91,787,331,467.90

BAB VI

PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2009 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2009 yang telah disepakati antara Walikota dengan DPRD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan kegiatan dan pagu anggaran definitif yang dilaksanakan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2009 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009.

Depok,

2008

PIMPINAN DPRD**WALIKOTA DEPOK****(H. NAMING D BOTHIN, S.Sos)****(H. NUR MAHMUDI ISMA'IL)****KETUA**